

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode studi Dokumen, dimana penelitian ini mengumpulkan berbagai data dari jurnal dan penelitian Website resmi dan sumber kepustakaan lainnya yang memperkuat penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan jurnal berjumlah 30, Buku berjumlah 4, dan web berjumlah 9.

Jurnal yang peneliti akumulasikan pada saat pencarian yaitu jurnal yang benar-benar kategori sesuai dengan rumusan masalah sehingga mendapatkan literature yang sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian Studi Dokumen ini.

Penelitian menggunakan studi literatur atau dokumen melibatkan analisis dan sintesis informasi dari berbagai sumber tertulis. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung (observasi), tetapi lebih fokus pada literatur ilmiah, buku, artikel, dan dokumen resmi untuk mendapatkan pemahan menyeluruh tentang topik penelitian.

A. Perspektif Politik Islam terhadap pengingkaran Janji politik kepala daerah di kabupaten Ogan Komering Ilir

Dalam praktiknya, janji-janji pemimpin dan calon pemimpin mengambil banyak ragam jika dikaitkan dengan perspektif hukum Islam. Secara sederhana, janji yang disampaikan oleh pemimpin itu ditafshil.

Pertama, janji untuk melakukan sesuatu yang diharamkan maka hukumnya haram untuk ditunaikan. Kedua, janji untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan maka wajib ditunaikan; dan ketiga, janji untuk melakukan sesuatu yang mubah maka harus ditunaikan, tetapi para Ulama berbeda pendapat apakah wajib atau sunnah. menurut Haryatmoko adalah ingin menjamin agar ada integritas organisasi atau badan pemerintah dimulai dengan integritas pejabat publik yang tepat janji (Haryatmoko, 2011).

Beberapa pemikir Politik Islam yang membahas tentang Janji Politik antara lain :

1) Imam Al-Mawardi

Adapun perspektif politik islam menurut Al-Mawardi mengenai pengingkaran janji politik kepala daerah di kabupaten Ogan Komering Ilir ini melalui karyanya, "*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*" dalam pandangannya, Kepala daerah memiliki tanggung jawab etis dan hukum untuk memenuhi janji politiknya. Pengingkaran janji politik dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban moral dan dapat merusak stabilitas pemerintahan. Adapun hubungannya terhadap Pengingkaran janji politik Kepala daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu kurangnya tanggung jawab bupati terhadap janji yang di ucapkannya pada masa kampanye yaitu Pembangunan Infrastruktur Akses jalan, Dari desa ke desa serta melanjutkan program yang belum terpenuhi pada Periode pertama.

2) Ibnu Taimiyah

Pemikiran Ibnu Taimiyah yang lebih sepakat dengan teori Politik golongan Sunni yang menyatakan bahwa Imamah bukan salah satu dari asas dan praktek dalam beragama sebagaimana yang dipahami oleh golongan Syiah. Karena menurut Ibnu Taimiyah konsep tentang Imamah adalah masalah Furuiyah yang berkaitan dengan perbutaan manusia untuk menjaga dan memelihara kewajiban dalam beragama (Ibn Taimiyyah, 1962).

Karena hakikat manusia pada prinsipnya bersifat Madany, suka membangun suka berkumpul dan mengembangkan potensi diri dengan berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dalam mengatasi persoalan. Maka yang dibutuhkan selanjutnya adalah kerjasama antara ruler dan ruled, antara pemerintah dan rakyat (Taimiya Ibnu Taimiyah, 2004). Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana di dalam kitabnya "*Assiyasah as-syariah fi islah ar-ra'i wa arraiyah*", Negara tergantung kepada pemimpin-nya, dan untuk menciptakan tatanan Negara yang damai dan aman dibutuhkan amanah, agar ketika mengambil sebuah keputusan dapat berlaku adil dalam sebuah permasalahan Adapun hubungannya terhadap Pengingkaran janji politik Kepala daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu kurangnya Memenuhi Amanah terhadap janji yang di ucapkannya pada masa kampanye yaitu Pembangunan Infrastrukur Akses jalan, Dari desa

ke desa serta melanjutkan program yang belum terpenuhi pada Periode pertama.

Disisi lain untuk menciptakan kesejahteraan tentu dibutuhkan bermasyarakat dan bernegara, karenanya setiap kehidupan manusia tergantung kepada adanya Negara dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama serta sebagai sarana menuju kepada kesejahteraan (Rahmatullah and Hamidah 2021).

3) Sayyid Qutb

Sayyid Qutb adalah salah seorang musaffir yang turut fokus menyumbangkan kontribusi keillmuannya dalam dimensi politik dan tata negara. Berangkat dari kekhawatirannya terhadap muslim yang terbelakang akibat terlalu tekstual dalam memahami sumber hukum (Al-Qur'an dan sunnah), maka Sayyid Qutb menulis kitab tafsirnya sendiri yang dikenal dengan "*Tafsir Fi Zilali al-Quran*". Tafsir ini lebih terbuka dan melakukan interpretasi berdasarkan pertimbangan zaman. Pada tafsir ini, Sayyid Qutb juga menjelaskan konsep *bai'ah* yang penting dalam mengkontruksi masyarakat muslim masa itu. Menurut Sayyid Qutb, konsep *bai'ah* harus terikat dengan syarat tauhid dan syarat moral. Syarat Tauhid adalah bentuk kekomitmenan seorang muslim dalam meyakini Allah Swt sebagai sang khaliq dan berjanji tidak akan menyekutukan-Nya. Adapun dimensi moral yang ditujukan terhadap Peningkaran Janji politik kepala daerah Ogan komering

Iir adalah sebuah perjanjian agar seorang pemimpin muslim yang melakukan bai'ah menghindari perbuatan-perbuatan dzalim yang menjadi ciri khas seorang muslim(Roni and Anzaikhan 2022).

4) Ali Shariati

Pemikir asal Iran ini memadukan pemikiran Islam dengan gagasan revolusioner. Ia membahas tanggung jawab pemimpin terhadap masyarakatnya dan pentingnya pemimpin memenuhi janji politiknya. Menurut shariati mengenai Pengingkaran janji politik kepala daerah di kabupaten ogan komering Iir adalah suatu hal yang harus yaitu bahwa pondasi pemikirannya yang tersarikan dari Al-Qur'an, sedangkan sosiologi hanya menjadi salah satu perangkat mengartikulasikan nilai-nilai dasar yang diyakini dalam Islam.

landasan dialektika yang dianutnya bukan interes ekonomi (materialisme), tetapi nilai-nilai anutan, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Jadi dia adalah seorang Hegelian.Tetapi dia menetapkan tempatnya yang khusus sebagai muslim(Mukhlis 2009).

Dapat disimpulkan, penelitian-penelitian yang sudah ada belum menjangkau pengukuran sejauh mana kualitas amanah individu meski Budiharto dan Himam (2006) mengkonstruksi alat ukur yang di antaranya adalah amanah, namun konteksnya sangat spesifik yaitu kepemimpinan.

Selain belum tersedianya alat ukur tentang amanah secara umum, Hal itu disebabkan konsep amanah dalam Islam merujuk pada pedoman agama Islam, yaitu Al-qur'an dan Hadist. Diwajibkan Allah kepada hambanya, yaitu sifat dapat dipercaya untuk memberi ketenangan dan kedamaian. Amanah adalah lawan kata dari khianat. Amanah melalui akar katanya "Amanah" sangat dekat dengan "iman" (*Jami'ul Huquq al-Mahfudzah*, 2011; Al-Jifri, 2012).

Mengutip Hadis yang menegaskan kewajiban menjaga Amanah :

"Dari Abu Dzarr berkata, saya berkata kepada Rasulullah saw. wahai Rasul, hendaklah engkau memberiku jabatan? Rasulullah saw. kemudian menepuk punggungnya seraya berkata, wahai Abu Dzarr, sesungguhnya engkau itu lemah dan sungguh jabatan itu adalah amanah dan jabatan itu pada hari kiamat hanyalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya secara benar dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya"(H.Rmuslim).

Dalam riwayat lain disebutkan:

"Ada 4 perkara yang jika semuanya ada pada dirimu maka tidak berbahaya bagimu apa yang terlepas darimu dalam dunia: yaitu benar ketika berbicara, menjaga amanah, sempurna dalam akhlaq, menjaga diri dari meminta"(HR Ahmad).

Realita saat ini banyak umat Islam tidak lagi menjalankan amanah dalam segala hal yang diberikann tanggung jawab, kebanyakan berdusta,

berkhianat dan lupa serta tidak menjalankan amanah, bahkan yang lebih parah lagi menyalah gunakan amanah yang dititipkan kepadanya, padahal tanggung jawab bila dijalankan dengan amanah dapat menciptakan kehidupan yang harmonis. Allah Swt berfirman :

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (An-Nisa` : 58).

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa Allah menyuruh kita supaya menyampaikan amanah-Nya kepada yang berhak menerimanya, apabila seseorang menetapkan hukum antara manusia, maka hendaklah menetapkan hukum itu dengan adil, karena sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha melihat apa yang dikerjakan dari perintah-Nya((Shaleh, 2009).

B. Fakta Peningkaran Janji Politik kepala daerah di Kabupaten Ogan

Komering Ilir

Bupati dan Wakil bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Iskandar S.E dan Dja'far Shodiq melihat dari kutipan Metrosumsel dan radar menjelaskan bahwa Bupati Ogan komering ilir akan melanjutkan pembangunan bukan hanya slogan. Akan tetapi, melihat kutipan sumselnews seorang warga

kampung lian dan Aliansi Mahasiswa Pantai Timur (Ampati) faisal tanjung di ogan komering ilir yang mengatakan bahwa:

“sudah bertahun-tahun akses jalan di beberapa desa menjadi perekonomian warga di kawasan tersebut tidak tersentuh pembangunan padahal waktu Pemilihan kepala daerah bupati Ogan komering ilir saat itu berjanji akan memperbaiki akses jalan yang rusak parah serta membangun dari desa ke desa ternyata itu hanya janji belaka tidak ada perubahan dan kami hanya menikmati jalan rusak tersebut yang tidak pernah terealisasi meskipun sudah menjabat hampir 9 tahun lebih menjabat”

Kini Bupati ogan komering ilir mengundurkan diri dari jabatannya karena ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR-RI di tahun 2024 mendatang.

Berikut Visi-Misi kampanye Iskandar-Dja'far dikutip dari *kaboki.go.id* :

- a) Visi : Terwujudnya Masyarakat Ogan Komering Ilir Lebih Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa.
- b) Misi dan Program Unggulan
 - 1) Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, meliputi: Reformasi Birokrasi, dan Pencegahan Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN).
 - 2) Melanjutkan pembangunan Infrastruktur meliputi: Menuntaskan pembangunan infrastruktur transportasi darat dan sungai, Penambahan Jaringan Listrik Desa,

Akses air bersih bagi seluruh wargadesa, Meningkatkan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kerakyatan, dan Menyelesaikan master plan transportasi pesisir timur Ogan Komering Ilir.

- 3) Kehidupan Sosial, Budaya Masyarakat yang Relegius, Tertib, Aman dan Nyaman, meliputi: Mencegah konflik SARA, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Meletarikan Budaya Lokal, menyaring budaya global, Menurunkan jumlah penyandang, serta masalah kesejahteraan sosial.
- 4) Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas, meliputi: Meningkatkan Kualitas sarana prasana Pendidikan dan kesehatan, Standarisasi mutu tenaga pendidik dan kependidikan, Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan, Jaminan kesehatan warga kurang mampu.
- 5) Pertumbuhan Ekonomi, meliputi: Hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, Peningkatan SDM UKM & home *Industry*, *One Vilage One Product*, Pengentasan kemiskinan berbasis data terpadu.

Dilihat dari penjelasan diatas berikut Beberapa penginggaran janji politik kampanye Kepala daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir
Yaitu :

1) Infrastruktur

Infrastruktur pembangunan akses jalan di beberapa desa yang menjadi pusat perekonomian tidak tersentuh. Padahal waktu pilkada, Bupati ogan komering ilir saat itu berjanji akan memperbaiki sejumlah akses jalan rusak, membangun dari desa ke desa tetapi itu hanya janji belaka. Tidak ada perubahan selama hampir 9 tahun menjabatnya(sumselnews.co.id).

Dimana sejumlah Akses jalan di sepanjang Kabupaten Ogan Komering Ilir rusak parah. Akses jalan yang menghubungkan kecamatan Pedamaran timur, sungai menang, cengal, dan sungai jeruju. Pantauan *kompas.id* sekitar 50 persen jalan mengalami kerusakan. Kondisi terparah di kawasan simpang Palembang, cengal, sungai jeruju, tulang delapan. ruas jalannya mencapai 55 km. Namun ada beberapa ruas jalan yang telah diperbaiki walaupun tidak sepenuhnya memuaskan diantaranya kecamatan SP.Padang, Pampangan, lebung batang, lempuing, dan pedamaran.

2) Melanjutkan pembangunan yang belum terpenuhi pada periode pertama.

Bupati ogan komering ilir Iskandar menyampaikan bahwa visi misi kampanye ini merupakan tonggak

menyempurnakan apa yang belum terlaksana pada periode sebelumnya. Serta meyakinkan masyarakat bahwa di pastikan pembangunan bukan hanya sekedar slogan. Namun, hasil yang dilihat tidak sesuai beberapa tata kelola infrastruktur, ekonomi, pendidikan hingga sosial budaya belum sepenuhnya terpenuhi hingga kini. Salah satunya akses jalan rusak yang menyebabkan kerugian bagi perekonomian masyarakat setempat karena sulitnya melalui jalan tersebut untuk dikirim(metrosumsel).

Dalam Konsep politik Islam sendiri menurut Al-Mawardi dalam bukunya “Al-Ahkam As- Sulthaniyyah” pengingkaran janji politik oleh pemimpin atau pejabat di suatu daerah. Pengingkaran janji politik di sini yang dimaksudkan adalah tidak menenuhi atau melanggar janji-janji yang telah di ucapkan atau diakui oleh pemimpin dalam konteks pemerintahan atau kepemimpinan. Ini di anggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika dalam pemerintahan Islam.

C. Kewajiban seorang kepala daerah dalam Islam

Didalam buku *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* buah karya Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Asy-syafi'i

menjelaskan bahwa jika *imamah* (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut syariat, maka status wajib *imamah* (kepemimpinan) adalah *fardhu kifayah* seperti jihad, dan mencari ilmu. Artinya jika *imamah* (kepemimpinan) telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka *imamah* (kepemimpinan) telah gugur dari orang lain. Maka harus ada dua pihak :

1. Dewan pemilih yang bertugas memilih *imam* (khalifah) bagi ummat
2. Dewan *imam* (khalifah) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai *imam* (khalifah).

Selain dua pihak diatas tidak mempunyai dosa atas keterlambatan pengangkatan *imam* (khalifah). Jika kedua belah pihak diatas mendapatkan keistimewaan untuk mengangkat *imam* (khalifah), maka masing-masing dari keduanya wajib memiliki kriteria legal. Adapun beberapa tugas yang harus dilakukan seorang *imam* (khalifah) :

- a) Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang *establish*, dan *ijma'* generasi salaf. Jika muncul pembuat *bid'ah*, yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan.

- b) Menerapkan hukum pada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan di antara dua pihak berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang tiranik tidak sewenang-wenang, dan orang teraniaya tidak lemah.
- c) Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan bepergian ketempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
- d) Menegakkan supremasi hukum (*hudud*) untuk melindungi larangan-larangan Allah SWT. Dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hambanya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
- e) Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, dan menumpahkan darah orang muslim, atau orang yang berdamai dengan orang muslim (*mu'ahid*)
- f) Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum Muslimin (*ahlul dzimmah*), agar hak Allah Ta'ala terealisasi yaitu kemenangannya atas seluruh agama.
- g) Mengambil *fa'i* (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syari'at secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksa.

- h) Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam *Baitul Mal* (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat waktu.
- i) Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk menyelesaikan masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
- j) Terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin ummat dan melindungi agama.

Jika seorang kepala daerah melakukan pengingkaran janji politik biasanya terjadi ketika mereka tidak memenuhi janji atau komitmen yang telah di buat selama kampanye atau masa jabatannya. Berdasarkan penelitian pengingkaran janji politik kepala daerah di kabupaten Ogan Komering Ilir ini adalah berupa janji untuk membangun infrastruktur dari desa ke desa namun hingga akhir jabatannya masih belum terpenuhi bahkan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya ditengah rusak parah akses jalan di sekitar kabupaten ogan komering ilir.

Bagi imam (pemimpin), perjanjian itu merupakan komitmen untuk menjalankan kewajibannya dengan tulus dan ikhlas dan bagi umat perjanjian itu mengandung arti bahwa mereka akan mematuhi dan mendukung khalifah atau imam. Tetapi kepatuhan umat padanya akan hilang, yang membuat kekhalifahannya juga hilang. Jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemimpin atau imam kehilangan sifat adil, memperturutkan hawa nafsu, dan melakukan kemungkar.
- 2) Pemimpin atau imam kehilangan kesehatan mental atau fisik (misalnya, kehilangan akal, penglihatan, rasa, penciuman(Widyatama 2014)).

Etika yang paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Manusia yang hidup di dunia ini disebut pemimpin. Oleh karena itu, sebagai pemimpin manusia memegang tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya. Seorang pimpinan bertanggung jawab kepada bawahannya. Seorang presiden, gubernur, dan bupati bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya (ar-rifa'i, 1999).

Rasululloh kemudian menjelaskan bahwa orang yang tidak menjaga rakyatnya dengan kebajikannya dan tidak melindungi mereka dengan kata-kata dan amal perbuatannya, tapi justru menjadi seorang hakim yang jatuh martabatnya, wali yang dzalim dan pemimpin yang curang, hanya menghiasi bibirnya dengan kemanisan sementara hatinya penuh dengan kebusukan, menyimpan niat-niat yang menghancurkannya, menampakkan diri sebagai seorang yang ahli ibadah dan berpantang terhadap segala kekejian namun dibalik itu semua kenyataannya bahwa ia adalah seorang penipu dan musuh yang licik, bila tidak ia hentikan sampai kematian menjemputnya, maka Allah akan mengharamkan surga atasnya bahkan tidak akan mencium baunya yang merebak kemana-mana itu; tempatnya adalah di neraka; bahwa orang-

orang yang dzalim itu tidak akan mendapatkan satu penolong pun (atha, 1992).

Dalam buku *Al-Ahkam As-sulthaniyyah* oleh pemikir Al-Mawardi hal:26 menjelaskan tentang jika imam (khalifah) telah menuanaikan hak-hak ummat dan kewajiban mereka ia memiliki dua hak atas ummat (rakyat); *Pertama*, taat kepadanya. *Kedua*, menolongnya selagi ia tidak berubah.' Dua hal merubah kondite dirinya dan karena dua hal tersebut, ia harus mundur dari imamah (kepemimpinan);

1. Cacat dalam keadilan, adapun cacat dalam keadilan/fasik, maka terbagi dalam dua bagian;.

a) Fasik karena syahwat, terkait dengan organ tubuh, maksudnya mengerjakan larangan-larangan, dan kemungkaran, karena menuruti syahwat, dan tunduk kepada hawa nafsu. Kefasikan ini membuat seseorang tidak boleh diangkat sebagai (khalifah), memutus kelangsungan imamah (kepemimpinan), jika sifat tersebut terjadi pada seorang imam, ia harus mengundurkan diri dari imamah tidak kembali kepadanya kecuali dengan pengangkatan baru.

b) Keyakinan yang ditafsirkan dengan syubhat, yaitu tidak sesuai dengan kebenaran. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian dari mereka berpendapat, seseorang tidak boleh diangkat sebagai imam(khalifah), dan membatalkan kelangsungan

kepemimpinannya. Jika syubhat terjadi padanya, ia harus mundur dari kepemimpinannya.

2. Cacat tubuh, dalam hal ini disebutkan bahwa cacat panca indra, dan hilangnya organ tubuh.

Pejabat dan penguasa diangkat tidak lain untuk mengurus dan mengelola kepentingan-kepentingan rakyat. Itulah kewajiban mereka. Namun, realitanya menunjukkan sebaliknya. Banyak kepentingan dan kemaslahatan rakyat yang terabaikan atau sengaja diabaikan. Pelayanan dan pengurusan kepentingan rakyat sering hanya menjadi janji politik yang jauh dari realitanya

Dalam konteks pengingkaran janji politik kepala daerah di Kabupaten Kuning, perspektif politik Islam Al-Mawardi dalam bukunya “*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*” memberikan pandangan yang sangat relevan dan penting. Al-Mawardi menekankan bahwa pemimpin harus memegang teguh janji dan komitmen mereka kepada rakyat, dan pengingkaran janji ini tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam. Oleh karena itu pemahaman dan penerapan Al-Mawardi dapat menjadi solusi dalam mencegah pengingkaran janji politik dan memperkuat integritas serta membantu dalam mencegah situasi serupa di masa depan yang lebih etis dan bertanggung jawab.